

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13001000745 Tanggal 02-09-2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : SRI YUDITIANI, SH
2. Tempat/Tanggal Lahir : TEGAL / 03-06-1964
3. NIP : 196406031989032002
4. Pendidikan : SH SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG TAHUN 1988
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata Tk.I (III/d) / 01-10-2001
6. Jabatan : PP
7. Unit Kerja : Pengadilan Negeri Magelang

Terhitung mulai tanggal 01-10-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang (IV/a) dengan masa kerja golongan 30 tahun 7 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. Rp 4,847,300,- (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.  
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

112

Ditetapkan di      Jakarta  
Pada tanggal      11-10-2019

DIREKTUR JENDERAL  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARYADI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Deputy Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan / Pengelola Keuangan terkait.

